



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 04/HK.03.1/3571/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KEDIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Tahun 2022;
 - b. bahwa mereka yang Namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 30/PK.01/4/2022 Tentang Penyusunan dan Penetapan Perubahan Personil Reformasi Birokrasi, Zona integritas, Tim Teknis JDIH dan PPID.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI NOMOR : 04/HK.03.1/3571/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Pengawasan;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam... Diktum

- KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan in.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 04/HK.03.1/3571/2022 Tentang Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Tahun 2022 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal : 22 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Kediri
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
 NOMOR : 12 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 KEDIRI NOMOR 04/HK.03.1/3571/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2022 DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI.

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Pusporini Endah Palupi	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Moch.Wahyudi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Nasrudin	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Nia Sari	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Reza Cristian	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Suroto	Sekretaris	Ketua	ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Henny Nurdiany	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu
2	Arif Suryawan Siregar	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hubmas	Anggota	

3	Dhinar Hastiti	Staf	Anggota	<p>pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui ;program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM:</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>
4	Naeli Himmah Irani	Staf	Anggota	
5	Muhammad Imam Subkhi	Staf	Anggota	

II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Arif Suryawan Siregar	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisiensi dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM - Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya kinerja di Zona
2	Annisa Dyah Kusuma	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
3	Imam Subkhi	Staf	Anggota	
4	Naely Himmah Irani	Staf	Anggota	

				Integritas menuju WBK/WBBM.
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Ermawanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2	Arif Suryawan Siregar	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hubmas	Anggota	
3	Henny Nurdiany	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
4	Annisaa Dyah Kusuma	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
5	Rinanti Kurnia Sari	Staf	Anggota	
6	Ida Herlina	Staf	Anggota	

				<p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBM</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p>
--	--	--	--	--

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1	Annisaa Dyah Kusuma	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Kediri</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan</p> <p>b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah</p>
2	Ermawanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3	Imam Subkhi	Staf	Anggota	

V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1	Henny Nurdiany	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kapasitas dan penyelenggaraan
---	----------------	-----------------------	-------------------------------	--

2	Ermawanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	<p>pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kota Kediri</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;</p> <p>b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;</p> <p>c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan</p> <p>d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada</p>
3	Arif Suryawan Siregar	Staf	Anggota	
4	Annisaa Dyah Kusuma	Staf	Anggota	
5	Dhinar Hastiti	Staf	Anggota	

				masing-masing instansi pemerintah.
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Arif Suryawan Siregar	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hubmas	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public pada KPU Provinsi Jawa Timur secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelayanan public (lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional
2	Ermawanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3	Ida Herlina	Staf	Anggota	
4	Dhinar Hastiti	Staf	Anggota	
5	Naely Himmah Irani	Staf	Anggota	

				<p>pada instansi pemerintah; dan</p> <p>c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.</p>
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Kediri
 Pada tanggal 22 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
 TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kota Kediri
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

